



**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan menindaklanjuti kerjasama Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk Hibah Air Minum Nomor : PPH-196/PK/2015 tanggal 23 Februari 2015; perlu dilakukan melalui penyertaan modal;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 21);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

6. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PDAM Tirta Tamiang dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tamiang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rialdi Suryadharma, SH Nomor 75 tanggal 8 Desember 2010;

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dalam menambah, meningkatkan, memperluas prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
- (2) Penyertaan modal bertujuan agar terpenuhinya cakupan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan kepada PDAM Tirta Tamiang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

- (2) Penyertaan modal tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebelumnya sebesar Rp.1.081.382.870,00 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 6.081.382.870,00 (enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PDAM Tirta Tamiang sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 12 Oktober 2015 M
28 Dzuhijjah 1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

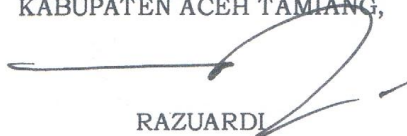


HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 12 Oktober 2015 M
28 Dzuhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR 4